

PEDOMAN - TEKNIS

2024

Kpt 300 Tahun 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KUALA LUMPUR

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan pedoman mengenai mekanisme pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai tindak lanjut surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 200/PM.02/K1/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, nomor 201/PP.00.00/K1/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Nomor 293/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, perlu diatur ketentuan-ketentuan yang lebih teknis, standar, dan implementatif;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.7 Tahun 2023; Kpts No. 280 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Maret 2024.

Lamp.: 11 hlm.